

**ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN
PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RAFLY
216200123



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

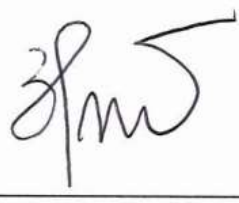
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN
PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM
PENGADILAN PERDATA DI INDONESIA
Nama : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 2106200123
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> IDN : 0120028205	<u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN : 0116077202

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **04 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 2106200123
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN
PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM
PENGADILAN PERDATA DI INDONESIA

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Harisman, S.H., M.H
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H
3. Dr. Isnina, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 2106200123
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN PENGADILAN
SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM PENGADILAN PERDATA DI
INDONESIA
Penguji : 1. Dr. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H NIDN. 0120028205
3. Dr. Isnina, S.H., M.H NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 2106200123
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN
PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI
DALAM PENGADILAN PERDATA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. Isnina, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumedsan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

[umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 2106200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN
PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2025

DOSEN PEMBIMBING

Isnina, SH., M.H
NIDN : 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdatarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Hal ini merupakan surat yang dibuatkan
Materi dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 2106200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM PENGADILAN PERRDATA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan,


MUHAMMAD RAFLY
NPM. 2106200123



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar pengajaran hukum di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RAFLY
NPM : 216200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN
PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

PEMBIMBING : Isnina, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-4-2025	bimbingan untuk Judul Proposal	3fms
2	20-5-2025	bimbingan Proposal	3fms
3	22-5-2025	revisi bimbingan Proposal	3fms
4	23-5-2025	revisi bimbingan Proposal	3fms
5	27-5-2025	Acc Proposal untuk diujikan	3fms
6	24-6-2025	ujian Proposal	3fms
7	28-7-2025	bimbingan Skripsi	3fms
8	19-8-2025	revisi bimbingan Skripsi	3fms
9	22-8-2025	Acc untuk diujikan	3fms

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, Agustus 2025

Dosen Pembimbing


Isnina, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Taufiq dan Hidayah-Nya telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta tidak lupa shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan mengucapkan terima kasih yang istimewa kepada orang tua, Ayahanda Ir.Badlyisah dan Ibunda Dr.Chairus suriyati,S.H.,M.H. yang telah memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang sangat membantu untuk kuliah, banyak membantu baik membayar uang kuliah dari awal masuk sampai selesai dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan yang diberikan.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Atikah Rahmi,

S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Mhd Teguh syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan serta meluangkan waktunya untuk membimbing agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan perkuliahan, yakni Atok Prof .Dr.Zainnudin,S.T.,M.Pd ,Nenek Dra.Chairul Yaumiah aman,S.E. Kakak Marissa Putri Syahrizal S.H. Ibu Yustifadini,S.H.,M.H. dr.Shanty Juliarti.,M.Kes ,Om Ahmad ade purnama,S.H Dr.Vidya Dwi amalia zati, SS.,M.Hum. Dr.dr. Ali Napiah Nasution,M.K.T.,M.K.M.,SpK.K.L.P Dr. Muhammad Rizky zati,S.Pd.,S.E.,M.Si. Muhammad Nugraha Zati S.Psi.,M.Psi. M.Zahfran Audi Ikhsan Harahap.,S.H. Adik Arya Fauzan Rafif, banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada teman seperjuangan yang kebersamaan perjalanan di masa perkuliahan, yakni Farah Yudith Fabiola Siregar,S.H., M.Yafi Ramadhansyah, M.Iqrar Adibrata, Salwa Sakinah Yasmin Siregar dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang berada di sekitar yang mungkin tidak disebutkan namanya dalam tulisan ini, tetapi telah membantu dengan doa. Semoga skripsi ini bermanfaat dan

membuka wawasan bagi semua pembaca di masa depan, serta diharapkan dapat menjadi lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Juli 2025

Hormat Saya,

Penulis,

MUHAMMAD RAFLY

216200123

ABSTRAK

ANALISIS KEKURANGAN ANMANING PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI PERINGATAN RESMI DALAM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

MUHAMMAD RAFLY
216200123

Persoalan eksekusi putusan dalam peradilan perdata di Indonesia menjadi sangat penting karena menyangkut implementasi nyata dari putusan hakim. Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah aanmaning, yakni teguran resmi dari Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah agar secara sukarela melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, aanmaning sering kali tidak efektif karena tidak memiliki daya paksa hukum yang kuat dan kurangnya pengaturan prosedural yang tegas. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap kekurangan aanmaning dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, terutama terkait faktor penyebab lemahnya pelaksanaan serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak tergugat dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kekurangan-kekurangan dalam praktik aanmaning. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum terkait prosedur aanmaning di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aanmaning dalam peradilan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan struktural. Fator utama adalah Pengadilan yang tidak memiliki sistem pengawasan internal dan prosedur audit yang efektif terhadap pelaksanaan aanmaning oleh juru sita dan panitera, menjadi sumber kelemahan prosedural. Kelemahan tersebut meliputi tidak adanya sanksi terhadap ketidakhadiran tergugat, tidak seragamnya pelaksanaan antar pengadilan, serta ketiadaan pengaturan normatif yang eksplisit dalam hukum positif. Kondisi ini mengakibatkan banyak putusan tidak terlaksana secara efektif, merusak kredibilitas pengadilan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan perdata. Aanmaning kehilangan fungsinya sebagai alat peringatan resmi yang mampu mendorong kepatuhan para pihak.

Kata Kunci: Aanmaning, Eksekusi, Putusan, Hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
B. Manfaat Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kekurangan Aanmaning.....	17
B. Putusan pengadilan	19

C. Peradilan Perdata.....	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Faktor Yang Menyebabkan Penerapan Aanmaning Di Peradilan Perdata Di Indonesia	21
B. Kekurangan Aanmaning Putusan Pengadilan Sebagai Pemanggilan Resmi Dalam Peradilan Perdata Di Indonesia	31
C. Dampak Kekurangan Aanmaning Terhadap Hak-Hak Tergugat Dalam Proses Peradilan Perdata.....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
A. Buku.....	71
B. Jurnal.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.¹

Di antara tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat urgen, dan setiap manusia tanpa membedakan etnis, agama dan bangsa semuanya mencintai keadilan. Sebagian ulama mengatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada.²

Hukum sebagai gejala sosial adanya pergaulan antar manusia dengan manusia lainnya atau manusia itu disebut sebagai makhluk yang bergaul. Kemudian ada faktor kepentingan dan kekuasaan yang dapat menyebabkan kekacauan sehingga manusia dan masyarakat memerlukan petunjuk hidup, yang sering disebut dengan kaidah atau norma, terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama dan kesusilaan.³

Adapun konsekuensi dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum karena hadirnya lembaga penegak hukum sebagai alat kontrol sosial

¹ Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 7

² Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam*, Medan: Perdana publishing, halaman 22

³ Rahmat Ramadhani (2020), *Buku ajar hukum dan etika profesi hukum*, Medan : Bunda media group, halaman 6

dalam masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol atau kontrol sosial ialah suatu sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi untuk mengendalikan status quo tatanan sosial dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Perlindungan hukum merupakan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. Dalam perspektif dalam konteks badan peradilan yakni melindungi hak pihak yang dimenangkan dalam sengketa agar eksekusi atas putusan yang telah ikrah

⁴ Kautsar, K. A. (2024). *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden* (Studi Analisis Putusan MKMK) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).

atau mengikat dapat terlaksana dengan baik, mendapatkan kepastian hukum serta berdasarkan asas trilogi peradilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Selain itu Islam dalam Al-qur'an juga sudah menegaskan tentang prinsip untuk mengejar kebaikan antar sesama agar tidak terjadinya konflik antar umat manusia pada Surat An-Nahl Ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Yang memiliki Arti “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.

Negara hukum kita mengenal dua macam hukum yaitu hukum publik dan hukum privat, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah, antara Lembaga yang berbeda dalam suatu negara, antara berbagai cabang pemerintahan, dan hubungan antara orang-orang yang menjadi perhatian langsung masyarakat.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Secara kongkrit hukum acara perdata mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaannya dari putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan. Pihak yang mengajukan tuntutan hak disebut penggugat sedangkan pihak yang dituntut disebut tergugat, Jadi sekurang kurangnya ada 2 (dua) pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat.

Proses menjalankan hukum dikenal dengan hukum acara perdata yang hadir dalam tata hukum Indonesia yang berkembang pada masa penjajahan belanda. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, pelanggaran atau berlangsungnya terutama apabila ada guna mempertahankan hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan- peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materiil yang ada.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Untuk melaksanakan putusan pengadilan secara paksa, hukum acara perdata Indonesia mengatur bahwa harus didahului dengan permohonan aanmaning kepada Ketua Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Permohonan ini diajukan oleh pihak yang menang dalam perkara (pemohon eksekusi) sebagai bentuk permintaan agar pihak yang kalah diberikan peringatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Jika permohonan aanmaning tersebut dinilai memiliki alasan yang cukup, maka Ketua Pengadilan akan mengabulkannya dengan menerbitkan penetapan. Penetapan ini berisi perintah pemanggilan terhadap pihak yang kalah (termohon eksekusi) untuk hadir di pengadilan dan diberikan kesempatan terakhir agar melaksanakan isi putusan dengan sukarela.

Tenggat waktu yang diberikan dalam proses aanmaning adalah selama 8 (delapan) hari sejak tanggal pemanggilan dilakukan. Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka langkah selanjutnya adalah menjalankan eksekusi secara paksa oleh juru sita pengadilan. Tahap ini merupakan bentuk upaya paksa negara guna menjamin kepastian hukum dan penegakan putusan pengadilan. Dengan demikian, aanmaning menjadi syarat formal dan substansial sebelum eksekusi paksa dapat dilakukan oleh pengadilan. Aanmaning adalah suatu tindakan pengadilan untuk

mengingatkan pihak yang kalah (termohon eksekusi) agar melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Proses ini dilakukan setelah pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang (pemohon eksekusi). Aanmaning bertujuan untuk menghindari eksekusi paksa dan mendorong pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya dengan sukarela.

Salah satu kelemahan utama aanmaning dalam acara perdata adalah tidak adanya sanksi hukum yang tegas apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) tidak mematuhi panggilan pengadilan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam praktiknya, termohon dapat dengan mudah mengabaikan teguran dari pengadilan tanpa konsekuensi hukum langsung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan kajian dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukannya penelitian mengenai penerapan aanmaning pada peradilan perdata di Indonesia, Penelitian ini diberi judul “Analisis kekurangan aanmaning putusan pengadilan sebagai pemanggilan resmi dalam pengadilan perdata di Indonesia”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Dapat Disimpulkan Beberapa Masalah Yang Kemudian Menjadi Keterbatasan Penelitian Ini. Adapun Permasalahannya Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana factor yang menyebabkan penerapan aanmaning di peradilan perdata di Indonesia?
- b. Bagaimana kekurangan aanmaning putusan pengadilan sebagai pemanggilan resmi dalam peradilan perdata di Indonesia?

- c. Bagaimana dampak kekurangan aanmaning terhadap hak-hak Tergugat dalam proses peradilan Perdata?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas, jelas dan konkret serta relevan dengan rumusan masalah.⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan aanmaning pada peradilan perdata di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa kekurangan aanmaning dalam peradilan perdata di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dampak kekurangan aanmaning dalam peradilan perdata di Indonesia.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian harus mencakup implikasi teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Creswell menyarankan agar peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan dampaknya bagi praktisi atau pembuat kebijakan. Secara spesifik, manfaat penelitian juga mencakup siapa yang akan mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut dan bagaimana hasil penelitian dapat digunakan.⁶

⁵Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

⁶ Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi*: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 27

Adapun manfaat dari Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta sumbangan yang baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.⁷

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak – pihak yang terkait khususnya Mahkamah Agung demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Aanmaning adalah tanda atau semacam peringatan bagi pihak termohon eksekusi bahwa dirinya harus segera melakukan isi putusan atau pelaksanaan putusan akan dilakukan secara paksa melalui eksekusi, namun kadang jangka waktu aanmaning juga digunakan oleh termohon untuk mengajukan upaya perlawanan terhadap eksekusi untuk menunda jalannya eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri melakukan aanmaning

⁷ Marwan, G. & Mahmud, P. 2017. *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 87.

⁸ *Ibid.* halaman 8.

kepada tergugat agar ia melaksanakan isi putusan maksimal 8 (delapan) hari terhitung sejak aanmaning dilakukan (Pasal 207 (2) RBg).

2. Putusan pengadilan merupakan out put dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.
3. Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Kata Perdata berasal dari kata *Pradoto* (Bahasa Jawa Kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum pertengkaran atau hukum perselisihan..

D. Keaslian penelitian

Persoalan Aanmaning bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian sebelumnya. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang di teliti terkait kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara Lain :

1. Skripsi dari Fatikhatul Khusna Az Zahroh dengan Nim. 1423202058 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Iain Purwokerto Tahun 2019 yang berjudul “Teguran (Aanmaning) Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela Dalam Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Purbalingga” Skripsi ini memiliki topic yang mirip dengan judul penelitian yang akan di teliti, Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah Peneliti sendiri menganalisis terkait kekurangan dari penggunaan Aanmaning itu sendiri sementara saudari Fatikhatul Khusna Az Zahroh meneliti tentang pengertian dari aanmaning tersebut.

2. Skripsi Wildana Setia Warga Dinata dengan NIM 07210013 Mahasiswa strata 1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 dengan judul “optimalisasi aanmaning sebagai upaya pelaksanaan putusan hakim secara sukarela “ Terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang Aanmaning namun terdapat beberapa perbedaan mengenai pembahasan yang akan di laksanakan yaitu, Saudara Wildana Setia Warga Dinata membahas tentang peng-Optimalisasi Aanmaning sementara Peneliti akan membahas terkait Kekurangan dari Aanmaning

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁹

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktifitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang

⁹ Mahlil Adriaman, (2024), *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Halaman 81

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkonstruksikannya dalam hasil peneliti.¹⁰

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif; dan
- b. Penelitian hukum empiris¹¹

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (Tiga), yakni:

- a. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
- b. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
- c. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada.. Jenis hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi

¹⁰ Jonaedi effendi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Indonesia: Prenada Media. halaman 6.

¹¹ Suyanto, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ungress, halaman 77

acuan perilaku setiap orang. dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengkontruksikannya dalam hasil peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru¹²

Dalam penelitian Atau dalam kata lain deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana kekurangan dari Aanmaning yang akan di bahas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti undang-undang,

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 20.

peraturan, dan putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normative dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal yang berkaitan Aamaning.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat dari data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazimnya disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang berhubungan dengan buku-buku, jurnal tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
 - b) Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang di angkat.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi *kepustakaan (library research)* dan studi dokumen pada yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud serta menghimpun peraturan hukum yang relevan.

6. Analisis Data

Data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif ini berfokus pada hubungan dinamis antara teori, konsep, dan data yang dikumpulkan, yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kewenangan hakim dalam menetapkan sidang tertutup dan implikasinya terhadap prinsip keterbukaan persidangan untuk umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekurangan Aanmaning

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Tanggung jawab dipahami sebagai kemampuan menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang diambil. Orang bertanggung jawab kadang-kadang diminta mempertanggungjawabkan tindakannya, namun mereka tidak sekedar harus menjawab.¹³

Aanmaning adalah suatu teguran resmi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata. Teguran ini diberikan setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang menang, dengan tujuan agar pihak yang kalah menjalankan isi putusan pengadilan secara sukarela.¹⁴ Dalam praktiknya, aanmaning menjadi langkah awal sebelum dilakukan tindakan eksekusi paksa oleh pengadilan. Sebagai salah satu syarat pokok dalam pelaksanaan eksekusi, aanmaning memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dilakukan sesuai prosedur. Teguran ini biasanya disampaikan melalui juru sita, dan mencantumkan batas waktu tertentu umumnya delapan hari bagi pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya. Jika tenggat waktu yang

¹³ Asmir (2023). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67

¹⁴ M. S. Dwiputra (2022). The Principles of the Trilogy of Justice and the Principle of Aanmaning Perspectives The Binding Power of Court Decisions. *Focus Journal Law Review*, 2(1).

ditetapkan dalam aanmaning tidak dipatuhi, maka pihak pengadilan dapat melanjutkan ke tahap eksekusi.¹⁵

Prosedur ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata, karena memberikan kesempatan bagi penyelesaian secara sukarela dan menghindari konflik yang lebih besar. Namun, apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan isi putusan setelah aanmaning, maka pengadilan memiliki dasar hukum untuk menjalankan eksekusi dengan paksa.¹⁶

Teguran ini bersifat formal dan menjadi syarat penting sebelum dilakukannya tindakan eksekusi oleh pengadilan. Tujuan dari aanmaning adalah memberikan kesempatan terakhir kepada pihak yang dihukum untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa paksaan. Dalam praktiknya, proses aanmaning dilakukan dengan penyerahan surat teguran kepada pihak yang bersangkutan, disertai batas waktu tertentu yang ditentukan oleh pengadilan.¹⁷

Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan memberikan ruang bagi penyelesaian damai. Namun, jika setelah diberikan aanmaning pihak yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pengadilan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu eksekusi paksa. Tahapan ini biasanya diawali dengan permohonan dari pihak yang menang, dan dilanjutkan dengan penetapan pelaksanaan eksekusi oleh ketua pengadilan.

Proses ini tidak hanya formal, tetapi juga membutuhkan berbagai administrasi serta mekanisme hukum tambahan. Pelaksanaan eksekusi ini

¹⁵ Herowati Poesoko, "Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia", Yogyakarta: Liberty, 2017, halaman 21

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, halaman. 98.

¹⁷ *Ibid*

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain harus mengikuti prosedur hukum yang ketat, pihak pemohon eksekusi biasanya juga harus menanggung biaya administrasi pengadilan, termasuk biaya pemanggilan saksi atau juru sita.

B. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara dalam persidangan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar penyelesaian suatu sengketa hukum antara para pihak.

Putusan pengadilan berisi peraturan konkret, yaitu berisi penafsiran hakim atas undang-undang ketika dihadapkan pada kasus konkret. Dapat dikatakan pula bahwa UU merupakan peraturan umum, dan bukan peraturan untuk kasus khusus atau konkret. Adapun putusan pengadilan adalah peraturan konkret untuk kasus khusus /tertentu yang peraturan demikian diturunkan dari suatu undang-undang. Dalam konteks putusan pengadilan yang dijatuhkan bagi satu perkara tertentu, memang putusan dimaksud tidak dapat disebut atau disetarakan dengan UU, karena hanya mengikat pihak yang berperkara. Namun, ada kalanya suatu putusan pengadilan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam perkara yang berbeda, sehingga menciptakan yurisprudensi.¹⁸

Dalam sistem peradilan, putusan pengadilan mencerminkan penilaian objektif hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Salah satu unsur penting dalam putusan adalah pertimbangan hukum

¹⁸ Josef Mario Monteiro, 2025, Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar Mk. Penerbit Kbm Indonesia, halaman 62

atau *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yuridis yang digunakan hakim untuk sampai pada kesimpulan hukum tertentu. Pertimbangan ini mencakup penafsiran terhadap undang-undang, yurisprudensi, doktrin hukum, serta fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Pertimbangan ini menjadi dasar legitimasi atas amar putusan yang dijatuhkan.¹⁹

Amar merupakan inti dari putusan yang berisi perintah, larangan, atau pernyataan hukum yang mengikat para pihak. Putusan yang telah dibacakan di persidangan memiliki konsekuensi hukum dan dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, apabila belum berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada upaya hukum atau telah habis masa pengajuannya, maka putusan tersebut bersifat final dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Putusan pengadilan dapat berupa:

- a. Putusan Mengabulkan: Jika hakim menerima seluruh atau sebagian tuntutan penggugat.
- b. Putusan Menolak: Jika tuntutan penggugat dianggap tidak beralasan menurut hukum.
- c. Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO): Jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil atau prosedur.
- d. Putusan *Verstek*: Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut.

¹⁹ Bambang S. Riyanto, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, halaman 145.

Putusan suatu perkara perdata akan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan upaya hukum oleh pihak-pihak yang berperkara. Upaya hukum yang dimaksud dapat berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), yang masing-masing memiliki tenggat waktu pengajuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berakhirnya masa pengajuan upaya hukum tanpa adanya permohonan yang diajukan, maka putusan tersebut dinyatakan *inkracht van gewijsde*.

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, pengadilan memperoleh kewenangan penuh untuk menjalankan isi putusan tersebut. Dalam konteks ini, pelaksanaan putusan menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut. Mekanisme pelaksanaan putusan ini diatur secara umum dalam hukum acara perdata yang berlaku.

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah perkara. Namun, apabila pihak tersebut tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pengadilan dapat melakukan upaya lanjutan melalui mekanisme *aanmaning*, yaitu teguran kepada pihak yang kalah untuk segera melaksanakan putusan. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka eksekusi paksa dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas putusan pengadilan.

C. Peradilan Perdata

Peradilan perdata merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara individu maupun badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di bidang keperdataan. Sengketa ini dapat mencakup berbagai hal, seperti perjanjian, utang-piutang, warisan, maupun hak kepemilikan. Tujuan

utama dari peradilan perdata adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Proses peradilan perdata diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak penggugat kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan ini berisi tuntutan atau klaim hak yang dianggap telah dilanggar oleh pihak tergugat. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan bahwa gugatan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Setelah pemeriksaan awal dilakukan, proses berlanjut dengan persidangan yang melibatkan pemanggilan pihak-pihak terkait, pembuktian, serta penyampaian argumentasi dari kedua belah pihak. Dalam tahap ini, hakim berperan sebagai penengah yang menilai bukti dan dalil yang diajukan untuk menentukan siapa yang berhak atas perkara tersebut. Hasil dari proses ini adalah putusan hakim yang mengikat dan memberikan penyelesaian hukum bagi para pihak.²⁰

Dalam peradilan perdata, tidak ada unsur pidana, dan tujuannya lebih kepada pemulihan hak dan kewajiban para pihak melalui putusan pengadilan. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Putusan ini dapat berupa keputusan yang mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan, atau menolak gugatan tersebut. Pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding atau kasasi, jika memungkinkan, dalam batas waktu yang

²⁰ Herbert A. Simon, *Introduction to the Law of Civil Procedure*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015halaman 120

ditentukan. Jika tidak ada upaya hukum lebih lanjut, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Eksekusi putusan perdata dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang kalah dalam perkara melaksanakan isi putusan pengadilan.²¹

Eksekusi ini bisa berupa pembayaran uang, pelaksanaan perbuatan, atau pengosongan suatu tempat, sesuai dengan amar putusan. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan sukarela, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa, dengan melibatkan aparat hukum untuk menjalankan keputusan tersebut.

²¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm. 56

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Penerapan Aanmaning Di Peradilan Perdata Di Indonesia

Etika lahir sebagai perwujudan suatu bentuk aturan yang tertulis. Dibuat secara sistematis secara terencana. Etika didasarkan pada prinsip moral yang ada. Ketika dibutuhkan etika dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang dinilai menyimpang dari etika.²²

Di antara tujuan disyariatkan hukum adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat urgen, dan setiap manusia tanpa membedakan etnis, agama dan bangsa semuanya mencintai keadilan. Sebagian ulama mengatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun dari ketentuan yang sudah ada.²³

Dua metode utama untuk menyelesaikan sengketa hukum menggunakan instrumen hukum perdata adalah litigasi, yang melibatkan tuntutan ganti rugi dan penghentian produksi, penggunaan, penjualan, dan distribusi barang bermerek dagang; dan non-litigasi, yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase atau metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, yang tidak melibatkan pengadilan.²⁴

²² Farid Wajdi, Suhrawardi, K. Lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7

²³ Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam*, Medan: Perdana Publishing, halaman 22

²⁴ Cristhine ST Kansil, & Budiman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 345-355.

Pemanggilan tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui, maka tata cara pemanggilan yang sah yang disebut dengan pemanggilan umum atau pemberitahuan umum (*general convocation*) kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, antara lain dilakukan dengan cara; (a) Surat panggilan (surat jurusita) disampaikan kepada bupati atau walikota, sesuai dengan yurisdiksi (wilayah kewenangan- nya); (b) Bupati atau Wali kota tersebut, mengumumkan atau memaklumkan surat jurusita itu caranya dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan pengadilan yang bersangkutan. Agar cara pemanggilan bentuk ini lebih objektif dan realistis. Selain penempelan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan (Pasal 390 ayat 3 HIR).²⁵

Putusan pengadilan berisi peraturan konkret, yaitu berisi penafsiran hakim atas undang-undang ketika dihadapkan pada kasus konkret. Dapat dikatakan pula bahwa UU merupakan peraturan umum, dan bukan peraturan untuk kasus khusus atau konkret. Adapun putusan pengadilan adalah peraturan konkret untuk kasus khusus /tertentu yang peraturan demikian diturunkan dari suatu undang-undang. Dalam konteks putusan pengadilan yang dijatuhkan bagi satu perkara tertentu, memang putusan dimaksud tidak dapat disebut atau disetarakan dengan UU, karena hanya mengikat pihak yang berperkara. Namun, ada kalanya suatu

²⁵ M. Farouq S., 2022, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta: Prenada Media, halaman 526

putusan pengadilan diikuti oleh hakim-hakim lain dalam perkara yang berbeda, sehingga menciptakan yurisprudensi.²⁶

Berita acara teguran atau aanmaning tidak disusun secara rinci sehingga tidak dapat mencerminkan sikap pihak tergugat terhadap putusan pengadilan. Dalam praktiknya, berita acara hanya berisi satu dua kalimat tanpa menyebutkan apakah pihak tergugat bersedia menjalankan isi putusan atau tidak. Tidak dicantumkan sikap atau respons tergugat memperlemah posisi pengadilan apabila proses eksekusi digugat melalui *verzet*.²⁷

Tidak adanya sanksi hukum jika tergugat tidak hadir dalam aanmaning atau tetap tidak melaksanakan putusan membuat proses ini dianggap tidak efektif. Hal ini diperparah dengan sikap aparat pengadilan yang tidak menindaklanjuti absennya tergugat dalam sidang aanmaning. Dampaknya, banyak permohonan eksekusi baru bisa diproses setelah melalui tekanan dari pemohon atau pendamping hukum.²⁸

Tergugat sering kali tidak diberi kesempatan menyampaikan alasan ketidakhadiran apabila tidak dapat menghadiri sidang aanmaning. Tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan keberatan atau penjadwalan ulang menyebabkan proses aanmaning berjalan sepihak. Pengadilan seharusnya menyediakan ruang administrasi bagi pihak tergugat yang tidak hadir karena alasan objektif seperti

²⁶ Josef Mario Monteiro, 2025, *Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi*, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar Mk. Penerbit Kbm Indonesia, halaman 62

²⁷ Siti Hasanah, 2023, *Dinamika Eksekusi Putusan di Pengadilan Negeri*, Medan: Unimed Press, halaman 13

²⁸ Eryanto, 2021, *Efektivitas Putusan Perdata dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

sakit, berada di luar kota, atau tidak menerima panggilan secara sah. Ketidaksediaan ruang ini memperlihatkan kelemahan sistem peradilan dalam menjamin hak-hak dasar pihak yang kalah.²⁹

Proses aanmaning juga tidak dilengkapi dengan sistem pelaporan dan evaluasi secara nasional oleh Mahkamah Agung. Tidak ada database pusat yang mencatat berapa banyak sidang aanmaning dilakukan, siapa yang hadir, dan berapa yang berujung pada pelaksanaan sukarela. Ketidakteraturan ini membuat fungsi pengawasan tidak berjalan, dan pelanggaran prosedur tidak pernah dicatat sebagai bahan evaluasi. Ketika tidak ada pengawasan, maka potensi penyimpangan prosedur akan terus terjadi tanpa koreksi sistemik.³⁰

Ketidakteraturan dalam proses aanmaning menyebabkan ketidakpastian hukum yang tinggi. Dua pengadilan dengan perkara serupa dapat menghasilkan proses dan hasil yang berbeda hanya karena tafsir Ketua Pengadilan terhadap aanmaning tidak sama. Perbedaan ini bertentangan dengan asas equality before the law yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara hukum menuntut konsistensi prosedur agar semua pihak memperoleh perlakuan hukum yang setara dan dapat diprediksi.³¹

Pelaksanaan aanmaning yang tidak tertib menjadi titik lemah yang harus segera diperbaiki. Aanmaning harus diperlakukan sebagai tahapan yustisial yang memiliki nilai hukum, bukan hanya formalitas yang dijalankan sekenanya. Perlu

²⁹ R. Syamsudin, 2021, *Format Ideal Eksekusi Perdata Modern*, Malang: Intrans Publishing, halaman 9

³⁰ F.X. Djumaldji, 2020, *Eksekusi Putusan Perdata dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 203

³¹ Winda Lestari, 2023, *Implementasi Putusan Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, halaman 12

adanya regulasi teknis dari Mahkamah Agung yang mengatur secara rinci proses aanmaning dari pemanggilan, pelaksanaan, pencatatan, hingga tindak lanjut. Dengan pembakuan prosedur ini, keadilan prosedural dapat lebih terjamin dan kredibilitas lembaga peradilan semakin meningkat.

1. Faktor-Faktor Penyebab Kekurangan Aanmaning

Aanmaning tidak menghasilkan efek yang maksimal karena tidak dipatuhi oleh pihak tergugat. Ketiadaan ancaman sanksi tegas apabila tergugat tidak hadir menyebabkan tidak adanya tekanan hukum yang cukup untuk memaksa kehadiran. Dalam sistem perdata Indonesia, pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan setelah aanmaning dianggap sah, tetapi absennya tergugat tetap membuka jalan bagi eksekusi.³²

Pengadilan tidak memiliki sistem pengawasan internal yang efektif terhadap pelaksanaan aanmaning. Ketiadaan prosedur audit terhadap kegiatan juru sita dan panitera dalam pemanggilan serta pelaksanaan aanmaning menjadi salah satu sumber kelemahan prosedural. Dalam hukum acara perdata, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban laporan pertanggungjawaban administratif setelah aanmaning dilakukan.³³

Ketidakjelasan waktu pelaksanaan aanmaning menjadi masalah serius dalam konsistensi hukum acara. Tidak ada aturan yang menetapkan batas minimal atau maksimal antara waktu penetapan eksekusi dengan pelaksanaan aanmaning. Beberapa pengadilan menetapkan waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dua

³² Suteki, 2023, *Hukum dan Transformasi Sosial*, Semarang: Thafa Media, halaman 17

³³ Purnomo, 2020, *Kelemahan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman

hari setelah penetapan, sementara lainnya memberikan jeda lebih dari dua minggu.³⁴

Pasal 195 HIR tentang pelaksanaan putusan, tidak ada bagian yang mengatur konsekuensi atas tidak hadirnya pihak tergugat saat aanmaning. Kondisi ini menjadikan aanmaning tidak memiliki kekuatan efektif sebagai alat paksaan moral maupun yuridis.³⁵ Ketiadaan dasar hukum tertulis yang mengatur prosedur teknis aanmaning memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem eksekusi perdata. Tidak ada pasal khusus dalam HIR, RBg, atau peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara rinci tentang bentuk teguran, isi berita acara, atau konsekuensi hukumnya. Aanmaning hanya muncul dalam praktik dan yurisprudensi tanpa legitimasi normatif yang kuat.

Ketidakjelasan batas waktu antara teguran dan pelaksanaan eksekusi juga menimbulkan perbedaan tafsir antar hakim. Sebagian hakim menganggap tenggang waktu tiga hari sudah cukup, sementara yang lain menafsirkan bahwa sepuluh hari diperlukan agar tergugat dapat menimbang pelaksanaan sukarela. Tidak adanya patokan normatif mengenai waktu menimbulkan ketimpangan prosedural dalam penerapan eksekusi di seluruh wilayah hukum. Ketimpangan ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³⁶

³⁴ Pranoto, 2021, *Kredibilitas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, halaman 13

³⁵ Roisah, 2022, *Kepastian dan Efektivitas Putusan Hakim*, Malang: Intrans Publishing, halaman 15

³⁶ T. Prasetyo, 2020, *Penegakan Hukum dan Rasa Keadilan*, Jakarta: Kencana, halaman 116

Aanmaning tidak efektif sebagai alat peringatan karena tidak memiliki instrumen yang memaksa atau menekan secara psikologis maupun hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak serta merta dipatuhi hanya karena adanya teguran. Dalam kondisi ini, perlu adanya desain sistem hukum acara yang memberikan konsekuensi nyata jika pihak tergugat mengabaikan teguran. Ketiadaan konsekuensi tersebut membuat aanmaning hanya menjadi kegiatan formal yang tidak berdampak pada kesadaran hukum tergugat.³⁷

Fakta bahwa banyak pihak tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan meskipun telah ditegur dalam aanmaning menunjukkan bahwa efektivitas proses ini sangat lemah. Tidak adanya tindak lanjut yang tegas dari pengadilan membuat proses eksekusi tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Hal ini menunjukkan ketidakefektifan sistem hukum dalam menjamin hak-hak pihak yang menang. Kelemahan ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengadilan sebagai institusi penegak keadilan.³⁸

Kredibilitas proses eksekusi menjadi terdampak langsung dari lemahnya pelaksanaan aanmaning. Apabila pihak tergugat tidak patuh dan pengadilan tidak bertindak tegas, maka putusan pengadilan hanya menjadi dokumen yang tidak memiliki kekuatan implementatif. Proses aanmaning yang tidak didukung oleh sistem hukum yang kuat akan menurunkan efektivitas sistem peradilan perdata secara keseluruhan. Kepercayaan publik terhadap pengadilan akan menurun karena ketidakmampuan lembaga peradilan menegakkan sendiri keputusannya.

³⁷ Suhadi, 2021, *Eksekusi dalam Peradilan Perdata Indonesia*, Bandung: Alfabeta, halaman 118

³⁸ endra Suryawan, 2022, *Hukum Acara dan Praktik Eksekusi Putusan Perdata*, Yogyakarta: UGM Press, halaman 16

Ketidakpercayaan ini berpotensi menimbulkan ketidaktaatan hukum secara luas di masyarakat.³⁹

2. Ketidakefektifan Aanmaning sebagai Alat Peringatan dan Dampaknya terhadap Kredibilitas Eksekusi Pengadilan

Aanmaning dalam praktiknya tidak memberikan efek jera atau dorongan kepatuhan yang kuat terhadap pihak tergugat. Tidak adanya tekanan hukum yang nyata setelah aanmaning membuat pihak tergugat merasa tidak memiliki urgensi untuk melaksanakan isi putusan. Teguran yang seharusnya menjadi peringatan resmi dianggap hanya sebagai prosedur administratif. Dalam praktiknya, banyak pihak tergugat yang mengabaikan aanmaning tanpa merasa terikat secara hukum.⁴⁰

Ketiadaan regulasi mengenai bentuk konsekuensi terhadap ketidakpatuhan pada aanmaning menjadikan proses ini tidak memiliki kekuatan memaksa. Hukum acara tidak mengatur sanksi terhadap ketidakhadiran tergugat atau terhadap pengabaian teguran. Pengadilan tetap melanjutkan ke tahap eksekusi paksa meskipun tergugat tidak hadir dalam aanmaning. Kondisi ini membuat aanmaning kehilangan peran sebagai momen pendorong pelaksanaan sukarela. Fungsi peringatan dalam sistem hukum perdata menjadi tidak berjalan secara efektif.⁴¹

³⁹ Irwansyah, 2023, *Krisis Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata*, Medan: Unimed Press, halaman 149

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Andi Hamzah, 2023, *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1

Tidak adanya efek psikologis dari aanmaning terhadap pihak tergugat membuat pelaksanaan putusan sering kali harus melalui proses eksekusi paksa. Eksekusi paksa tidak hanya menimbulkan biaya tambahan, tetapi juga meningkatkan potensi konflik antar pihak. Hukum acara seharusnya mendorong pelaksanaan sukarela dengan menjadikan aanmaning sebagai alat tekan yang sah. Ketidakhadiran sistem pendukung dalam bentuk regulasi memperlemah efektivitas instrumen aanmaning.⁴²

Proses aanmaning yang bersifat tertutup dan minim komunikasi menjadikan pihak tergugat tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai akibat hukum dari ketidakpatuhan. Tidak adanya penjelasan hukum selama sidang aanmaning menghilangkan fungsi edukatif dalam proses hukum. Teguran yang hanya dibacakan tanpa disertai penekanan hukum atau arahan tindak lanjut menjadi sia-sia.⁴³

Ketika proses aanmaning gagal menjalankan fungsinya, maka tahap eksekusi menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perkara. Eksekusi sebagai bentuk tindakan koersif negara seharusnya menjadi upaya terakhir setelah proses persuasif gagal. Jika aanmaning tidak mampu mendorong pelaksanaan sukarela, maka peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara damai menjadi tidak optimal. Sistem peradilan perdata kehilangan nilai restoratif yang seharusnya dimilikinya.⁴⁴

⁴² *Ibid*

⁴³ Adi Nugroho, 2022, *Putusan Inkracht dan Implementasinya*, Surabaya: Airlangga Press, halaman 16

⁴⁴ *Ibid*

Efektivitas suatu putusan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas amar putusannya, tetapi juga dari keberhasilannya dalam dilaksanakan. Aanmaning yang tidak berdampak pada pelaksanaan membuat proses peradilan tidak mencapai tujuannya secara tuntas. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan mencerminkan kelemahan lembaga peradilan sebagai pelaksana hukum. Pengadilan yang tidak mampu menjamin pelaksanaan putusannya sendiri akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.⁴⁵

Kredibilitas pengadilan sangat tergantung pada kemampuannya menegakkan dan melaksanakan hukum secara konsisten. Ketika pengadilan membiarkan proses aanmaning dijalankan tanpa pengawasan dan tidak diikuti oleh tanggung jawab pelaksanaan, maka kepercayaan publik menurun. Publik akan menilai bahwa putusan pengadilan tidak lebih dari dokumen simbolik yang tidak memiliki daya paksa. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan pengadilan sebagai pilar utama penegakan keadilan.⁴⁶

Ketidakefektifan aanmaning menyebabkan pihak yang menang merasa frustrasi karena tidak dapat menikmati hasil dari putusan yang telah diperjuangkan. Kekecewaan terhadap sistem eksekusi berpotensi memicu penyelesaian sengketa di luar jalur hukum, termasuk tindakan main hakim sendiri. Ketidakpercayaan ini berbahaya bagi keberlangsungan sistem hukum nasional. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada putusan, tetapi harus menyentuh

⁴⁵ Fitria Dewi, 2021, *Kepercayaan Publik terhadap Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 13

⁴⁶ Hakim, 2020, Kelemahan aanmaning sebagai alat eksekusi, *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 4

pada pelaksanaannya secara nyata. Ketika aanmaning gagal, maka seluruh sistem eksekusi turut kehilangan kekuatan hukumnya.⁴⁷

Kelemahan aanmaning sebagai peringatan resmi juga berdampak pada meningkatnya beban pengadilan untuk menjalankan proses eksekusi paksa yang sebenarnya dapat dihindari. Penggunaan aanmaning secara optimal dapat mengurangi perkara eksekusi yang masuk dan menghemat waktu serta sumber daya pengadilan. Sistem hukum perdata idealnya memberi ruang penyelesaian damai melalui peringatan yang efektif. Ketika proses aanmaning tidak menghasilkan dampak, maka fungsi preventif hukum perdata menjadi hilang dan semua sengketa berakhir pada pemaksaan.⁴⁸

Ketika kredibilitas aanmaning terus menurun, maka perlu dilakukan reformasi prosedur hukum acara secara menyeluruh untuk mengembalikan fungsinya sebagai alat peringatan yang sah dan efektif. Reformasi tersebut harus dimulai dari pembentukan peraturan teknis yang mengikat seluruh pengadilan di Indonesia. Mahkamah Agung harus memberikan pedoman baku yang menjelaskan konsekuensi hukum atas ketidakhadiran, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab administrasi. Dengan reformasi ini, aanmaning dapat dikembalikan pada posisi semestinya sebagai bagian penting dalam penegakan keadilan perdata.⁴⁹

B. Kekurangan Aanmaning Putusan Pengadilan Sebagai Pemanggilan Resmi Dalam Peradilan Perdata Di Indonesia

⁴⁷ Beni Setiawan, 2021, *Kritik terhadap Eksekusi Putusan Perdata*, Bandung: Mandar Maju, halaman 146

⁴⁸ Diah Ayu, 2021, Analisis hambatan eksekusi perdata di tingkat pengadilan, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No.3

⁴⁹ Andika, 2022, Aanmaning dan kepatuhan tergugat, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 3 No. 2

Aanmaning merupakan bentuk teguran resmi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah dalam perkara perdata. Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan pihak tersebut agar secara sukarela melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Istilah aanmaning berasal dari praktik hukum Belanda, yang dalam sistem hukum Indonesia diadopsi melalui ketentuan dalam HIR dan RBg. Meskipun istilah “aanmaning” tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, praktik ini telah menjadi bagian dari prosedur peradilan perdata.⁵⁰

Aanmaning merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya eksekusi paksa oleh pengadilan. Teguran ini dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap pihak Tergugat yang kalah berdasarkan permohonan eksekusi dari pihak Penggugat. Pasal 196 HIR menjadi dasar hukum utama terkait permohonan eksekusi, di mana ditegaskan bahwa eksekusi dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan terdapat permintaan dari pihak yang berkepentingan.⁵¹

Aanmaning tidak hanya sekadar peringatan, namun juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak pihak yang kalah dalam perkara perdata. Pelaksanaan aanmaning memberi kesempatan terakhir kepada pihak Tergugat untuk menunjukkan itikad baiknya, tanpa harus langsung dikenakan tindakan koersif. Tindakan ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata yang mengutamakan upaya damai. Dalam Pasal 195 HIR disebutkan bahwa Ketua

⁵⁰ Yahya Harahap, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 305

⁵¹ Siti Sundari Rangkuti, 2021, *Teori dan Praktik Eksekusi Putusan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, halaman 155

Pengadilan memerintahkan pelaksanaan putusan dengan cara menyita harta kekayaan pihak yang kalah, namun hal ini dilakukan setelah proses aanmaning selesai dilaksanakan.⁵²

Proses aanmaning dilakukan dengan cara memanggil pihak Tergugat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri untuk ditegur secara lisan. Pemanggilan dilakukan secara resmi melalui juru sita dan dicatat dalam berita acara. Apabila pihak Tergugat hadir dan menyatakan tidak bersedia melaksanakan isi putusan, maka proses eksekusi dapat langsung diproses lebih lanjut. Apabila pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka proses aanmaning tetap dianggap telah sah dilakukan.⁵³

Aanmaning menjadi bagian dari tahapan hukum acara perdata yang bersifat *pre-emptive*, yaitu mendahului tindakan eksekusi secara paksa. Praktik ini sejalan dengan asas keadilan prosedural yang mengharuskan semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menanggapi putusan pengadilan. Dalam kenyataannya, banyak pihak yang tunduk pada isi putusan setelah proses aanmaning dilakukan, sehingga pelaksanaan eksekusi paksa tidak perlu dilakukan.⁵⁴

Pasal 195-208 HIR menjadi kerangka normatif untuk tindakan eksekusi dalam perkara perdata, meskipun tidak secara khusus merinci prosedur aanmaning. Namun, dalam praktik peradilan, Ketua Pengadilan Negeri selalu melakukan aanmaning terlebih dahulu sebelum memerintahkan eksekusi.

⁵² *Ibid*

⁵³ Ahmad Rofiq, 2021, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Semarang: Pustaka Pelajar, halaman 176

⁵⁴ *Ibid*

Ketiadaan pengaturan tegas membuat aanmaning berpotensi ditafsirkan berbeda oleh setiap pengadilan, tergantung pada kebijakan internal dan pengalaman praktik.⁵⁵

Aanmaning juga berperan dalam mendorong efektivitas pengadilan sebagai institusi yang tidak hanya menjatuhkan putusan, tetapi juga memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Dalam teori hukum, pelaksanaan putusan atau "*execution of judgment*" merupakan bagian integral dari perlindungan hukum. Kegagalan dalam proses eksekusi berarti kegagalan dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, teguran melalui aanmaning menjadi jembatan yang menghubungkan antara putusan hukum dan implementasi riilnya di masyarakat.⁵⁶

Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah menegaskan pentingnya aanmaning sebagai syarat mutlak sebelum dilakukan eksekusi. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 3849 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa eksekusi harus didahului dengan teguran resmi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan bahwa tanpa aanmaning, pelaksanaan eksekusi dinyatakan cacat prosedur. Yurisprudensi ini menegaskan bahwa aanmaning telah menjadi bagian dari kebiasaan hukum (*habitual law*) yang mengikat dan diakui sebagai bagian dari hukum acara perdata.⁵⁷

Keberadaan aanmaning juga sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Munir Fuady, 2020, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 93

⁵⁷ Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 122

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Melalui aanmaning, pihak tergugat diberi ruang untuk mempertimbangkan kembali sikap hukumnya, apakah akan melaksanakan putusan secara sukarela atau menunggu eksekusi paksa. Teguran ini memberikan ruang keadilan bagi kedua belah pihak tanpa memaksakan kehendak secara tiba-tiba.⁵⁸

Aanmaning merupakan salah satu instrumen penting dalam proses eksekusi putusan perdata yang berfungsi sebagai teguran resmi kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Keberadaan mekanisme ini tidak hanya membantu menjaga ketertiban pelaksanaan putusan, tetapi juga menjadi langkah preventif sebelum dilaksanakannya eksekusi paksa. Oleh karena itu, keberlanjutan aanmaning dalam sistem hukum Indonesia perlu dijaga agar tetap relevan dengan kebutuhan praktik peradilan.

Dalam konteks reformasi hukum acara perdata, sudah saatnya mekanisme aanmaning diatur secara lebih jelas dan tegas melalui undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung. Pengaturan yang eksplisit akan membantu meminimalisir perbedaan penafsiran di setiap pengadilan serta mencegah terjadinya kekeliruan prosedural yang dapat membatalkan proses eksekusi. Kodifikasi yang baik juga akan memperkuat landasan hukum bagi hakim dan aparat pengadilan dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan adanya kodifikasi tersebut, peran aanmaning sebagai bentuk teguran resmi dalam sistem hukum perdata akan semakin kokoh dan memberikan manfaat yang nyata bagi para pencari keadilan. Selain meningkatkan kepastian

⁵⁸ *Ibid*

hukum, keberadaan aturan yang jelas mengenai aanmaning juga akan mendorong terciptanya eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan di mata masyarakat.

1. Kedudukan Aanmaning dalam Proses Eksekusi

Aanmaning menempati posisi yang strategis dalam rangkaian proses pelaksanaan putusan perdata. Setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan ini akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap pihak yang kalah melalui proses aanmaning.⁵⁹

Pelaksanaan aanmaning diatur secara praktik melalui Pasal 196 HIR, yang meskipun tidak menyebutkan kata “aanmaning”, memuat norma bahwa ketua pengadilan memberi perintah pelaksanaan setelah adanya permintaan dari pihak yang menang.

Aanmaning bukan hanya formalitas administratif, melainkan memiliki kekuatan sebagai syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses eksekusi. Ketidadaan aanmaning atau pelaksanaannya yang tidak sah dapat menyebabkan proses eksekusi dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum. Dalam praktik peradilan, banyak permohonan eksekusi yang ditolak karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa aanmaning telah dilakukan secara sah.⁶⁰

⁵⁹ H. Cholid Narbuko, 2022, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 81

⁶⁰ Hermansyah, 2020, *Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 112

Aanmaning merupakan pengejawantahan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dijunjung tinggi dalam hukum acara perdata. Prinsip ini mengatur bahwa sebelum tindakan negara memaksa dijalankan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Prinsip ini selaras dengan asas perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang.⁶¹

Ketua Pengadilan Negeri memiliki otoritas penuh untuk melakukan aanmaning kepada pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Tindakan ini termasuk dalam kewenangan administratif dan yudisial, karena bersinggungan langsung dengan upaya menjalankan amar putusan pengadilan. Pemanggilan dilakukan melalui juru sita, dan berita acara pelaksanaan aanmaning akan menjadi bagian penting dalam permohonan eksekusi berikutnya.⁶²

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3088 K/Pdt/2006 ditegaskan bahwa tidak dilaksanakannya aanmaning yang sah sebelum eksekusi dapat menyebabkan eksekusi dianggap cacat hukum. Mahkamah Agung menekankan pentingnya tahapan aanmaning sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang kalah. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat posisi aanmaning dalam struktur hukum acara.⁶³

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ Erna Ratnaningsih, 2021, *Peradilan Perdata dan Eksekusinya*, Jakarta: Kencana, halaman 207

Pasal 195 sampai Pasal 208 HIR mengatur keseluruhan mekanisme eksekusi putusan pengadilan perdata, namun tidak secara tegas memerinci teknis aanmaning. Meskipun demikian, praktik aanmaning tetap dijalankan berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal-pasal tersebut. Misalnya, Pasal 196 HIR memberikan dasar bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan, yang pada praktiknya diawali dengan pemanggilan aanmaning. Dengan demikian, ketentuan hukum acara perdata Indonesia memberi ruang terhadap keberadaan aanmaning meski tidak secara tekstual menyebutkannya.⁶⁴

Aanmaning berperan sebagai jembatan antara kekuatan hukum putusan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Teguran ini menjadi tanda dimulainya proses pemaksaan hukum secara resmi. Apabila pihak yang kalah tetap tidak patuh setelah diberikan aanmaning, maka negara, melalui pengadilan, dapat melakukan pemaksaan dengan cara menyita dan melelang aset pihak yang kalah. Tahapan ini mencerminkan eskalasi tindakan dari persuasif ke koersif. Dengan adanya aanmaning, pengadilan menunjukkan bahwa semua prosedur telah dilalui dengan baik sebelum penggunaan alat paksa negara.⁶⁵

Kehadiran tergugat dalam sidang aanmaning menjadi penting, meskipun tidak mutlak. Dalam praktiknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, proses aanmaning tetap dianggap sah. Hal ini sejalan dengan prinsip “panggilan sah cukup” yang berlaku dalam sistem hukum acara. Namun, jika pemanggilan tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka semua tindakan lanjutan

⁶⁴ Sidharta, 2023, *Ilmu Hukum: Penalaran dan Penemuan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 134

⁶⁵ Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, halaman 141

seperti eksekusi bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses administrasi aanmaning harus dilakukan secara cermat dan dapat dibuktikan dengan dokumen resmi.⁶⁶

Aanmaning juga mencerminkan keberadaan prinsip audi et alteram partem dalam hukum acara, yaitu prinsip bahwa kedua pihak harus diberi kesempatan untuk didengar. Meskipun perkara telah selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap, aanmaning memberi ruang kepada pihak yang kalah untuk menyatakan sikap terakhirnya terhadap isi putusan.⁶⁷

Putusan Ini menunjukkan bahwa proses eksekusi bukan hanya proses teknis, tetapi juga mengandung nilai keadilan prosedural. Keberadaan prinsip ini juga dikuatkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjamin keadilan substantif.⁶⁸

Aanmaning harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelaksanaan hukum perdata yang *modern* dan berkeadilan. Kelemahan dalam pelaksanaan aanmaning dapat menyebabkan efek domino terhadap seluruh proses eksekusi. Sebaliknya, pelaksanaan aanmaning yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberi kepastian hukum kepada para pihak.⁶⁹

2. Penerapan Aanmaning oleh Pengadilan

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Andriyana, 2020, Kedudukan aanmaning dalam praktik peradilan, *Jurnal Yuridika*, Vol. 5 No. 1

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ M. Firdaus, 2021, Reformasi hukum acara perdata dalam eksekusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3

Pelaksanaan aanmaning oleh pengadilan dilakukan berdasarkan permohonan eksekusi dari pihak yang menang setelah putusan perdata memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan ini diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan mengeluarkan penetapan untuk menjadwalkan sidang aanmaning.⁷⁰

Ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah melalui juru sita agar hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pemanggilan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 390 HIR yang mengatur tata cara pemanggilan resmi oleh pengadilan. Semua tindakan pemanggilan dan pelaksanaan teguran harus dicatat dalam berita acara resmi oleh Panitera.⁷¹

Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan aanmaning akan menanyakan secara langsung kepada pihak Tergugat apakah bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jika pihak Tergugat menyatakan kesediaannya, maka pengadilan akan memberi tenggat waktu pelaksanaan secara tertulis dalam berita acara aanmaning.⁷²

Apabila pihak Tergugat menyatakan menolak atau diam, maka proses eksekusi dapat dilanjutkan. Sikap ini akan tercermin dalam dokumen resmi yang menjadi dasar permohonan pelaksanaan eksekusi secara paksa. Ketentuan ini didasarkan pada praktik hukum acara yang berlaku secara tidak tertulis namun telah menjadi hukum kebiasaan yang sah dalam sistem peradilan Indonesia.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Farhan Raziq, 2023, Harmonisasi hukum eksekusi perdata, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 2

⁷² *Ibid*

Hal ini merujuk pada asas formalitas administratif yang penting dalam proses hukum acara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 121 HIR tentang sahnya suatu pemanggilan apabila dilakukan melalui juru sita dengan bukti relaas. Dengan begitu, kehadiran tidak menjadi keharusan *absolut*, melainkan hanya memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyatakan posisinya sebelum eksekusi berlangsung.⁷³

Pihak pengadilan memperlakukan aanmaning hanya sebagai tahapan formalitas tanpa memperhatikan substansi teguran yang seharusnya menumbuhkan kesadaran hukum pada pihak tergugat. Penyelenggaraan aanmaning sering kali berlangsung cepat dan tanpa pendalaman terhadap alasan pihak tergugat menolak pelaksanaan putusan. Hal ini menjadi kelemahan struktural dalam pelaksanaan teguran, karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan tergugat. Proses ini seharusnya dimanfaatkan oleh pengadilan sebagai ruang komunikasi yudisial terakhir sebelum menggunakan alat paksa negara.⁷⁴

Perbedaan ini terjadi karena belum adanya aturan baku dalam undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara rinci mekanisme aanmaning. Dalam kondisi ini, penting adanya regulasi teknis yang bersifat nasional agar pelaksanaan aanmaning tidak bergantung pada interpretasi subyektif Ketua Pengadilan Negeri.⁷⁵

⁷³ Yuniarti, 2022, Kekuatan hukum aanmaning dalam eksekusi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 4 No. 4

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Aulia Rahman, 2020, Urgensi pengaturan teknis aanmaning, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 2 No. 3

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/Pdt/2010 menegaskan bahwa eksekusi baru dapat dilakukan setelah aanmaning secara sah dan patut dilaksanakan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan pelaksanaan eksekusi karena ditemukan bahwa aanmaning tidak dilakukan sesuai prosedur pemanggilan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian kecil dalam pelaksanaan aanmaning dapat berakibat fatal terhadap keseluruhan proses eksekusi.⁷⁶

Hakim harus menjalankan fungsinya secara aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada pihak yang hadir dalam sidang teguran. Pendekatan ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁷

Aanmaning juga mencerminkan eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang adil dan humanis. Melalui aanmaning, pengadilan menunjukkan kesungguhannya dalam memberi ruang penyelesaian secara persuasif. Praktik ini memperlihatkan bahwa negara tidak serta merta menggunakan kekuatan paksa tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya.⁷⁸

Dokumentasi pelaksanaan aanmaning harus dilakukan secara tertib karena akan menjadi bukti penting dalam proses perlawanan (*verzet*) atau gugatan perlawanan eksekusi (*derden verzet*). Jika aanmaning tidak dibuktikan dengan

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

dokumen sah, maka pihak yang kalah dapat mengajukan keberatan terhadap eksekusi. Hal ini mengacu pada prinsip *due process of law* yang harus dijalankan dalam setiap tindakan negara terhadap hak keperdataan seseorang. Pemenuhan dokumen berita acara, surat panggilan, dan bukti kehadiran menjadi syarat mutlak agar tindakan eksekusi tidak dinyatakan batal demi hukum.⁷⁹

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses aanmaning secara profesional, konsisten, dan berorientasi pada keadilan. Ketidaktertiban dalam pelaksanaan aanmaning dapat membuka peluang gugatan perdata terhadap pengadilan atau aparatnya karena dianggap melanggar asas perlindungan hukum. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pejabat negara yang tidak sesuai prosedur dapat diuji dan dituntut pertanggungjawabannya.⁸⁰

3. Tujuan dan Signifikansi Aanmaning

Aanmaning bertujuan untuk memberi kesempatan terakhir kepada pihak yang kalah agar secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peringatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap asas kesukarelaan dalam pelaksanaan kewajiban keperdataan, yang menjadi dasar dalam hukum perdata. Dalam pelaksanaannya, aanmaning mendorong penyelesaian yang tidak perlu memerlukan tindakan koersif dari negara.⁸¹

⁷⁹ Khairunnisa, 2023, Analisis normatif terhadap aanmaning, *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol. 1 No. 4

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

Aanmaning mengandung makna keadilan prosedural karena memberikan hak kepada pihak tergugat untuk mengetahui bahwa putusan yang telah dijatuhkan akan segera dieksekusi. Pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri baik secara psikologis maupun materiil dalam menghadapi pelaksanaan putusan.⁸²

Hak untuk mengetahui dan mempersiapkan diri merupakan bentuk perlindungan hak-hak warga negara dalam proses hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Aanmaning menjadi instrumen realisasi dari norma konstitusional tersebut dalam praktik peradilan perdata.⁸³

Pelaksanaan aanmaning juga memiliki nilai edukatif, baik kepada pihak tergugat maupun masyarakat umum. Pihak tergugat akan memahami bahwa pengadilan memberi ruang untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak akan ragu menggunakan kekuatan negara jika kewajiban hukum tetap diabaikan. Pesan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak semata-mata bersifat represif, melainkan menjunjung tinggi asas keadilan dan kepatuhan hukum.⁸⁴

Aanmaning memiliki fungsi sebagai pengukur iktikad baik pihak tergugat terhadap putusan pengadilan. Penolakan atau pengabaian terhadap peringatan ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan putusan tidak akan bisa dijalankan tanpa tindakan paksa. Sebaliknya, kepatuhan pada proses aanmaning menunjukkan

⁸² Lestari, 2021, Aanmaning dalam perspektif asas keadilan, *Jurnal Ilmiah Hukum Humanika*, Vol. 3 No. 2

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

bahwa pihak tergugat menghormati keputusan pengadilan dan bersedia melaksanakan putusan dengan kesadaran hukum.⁸⁵

Aanmaning menandai dimulainya fase eksekusi secara formil setelah proses peradilan substantif selesai. Dalam struktur hukum acara, proses eksekusi tidak bisa dilakukan tanpa melewati tahap teguran ini. Hal ini diperkuat oleh praktik peradilan yang menunjukkan bahwa berita acara aanmaning menjadi salah satu syarat administratif dalam pengajuan permohonan eksekusi. Ketiadaan berita acara aanmaning dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan eksekusi.⁸⁶

Aanmaning mencerminkan fungsi pengadilan sebagai institusi negara yang menjalankan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Teguran resmi ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam proses hukum harus dapat diuji, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Tidak ada proses eksekusi yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Prosedur ini mencerminkan prinsip *due process of law* yang juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Negara hukum tidak hanya menjamin hukum substantif, tetapi juga menjamin prosedur yang adil.⁸⁷

Pelaksanaan aanmaning yang tertib akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pihak yang kalah merasa bahwa mereka telah diberi kesempatan terakhir untuk melaksanakan putusan, sedangkan pihak yang menang merasa haknya dilindungi dengan prosedur yang sah. Kepercayaan ini penting

⁸⁵Maulana, 2022, Problematika eksekusi perkara perdata, *Jurnal Rechtstaat*, Vol. 6 No. 1

⁸⁶*Ibid*

⁸⁷*Ibid*

dalam menjaga legitimasi lembaga peradilan sebagai penegak hukum yang adil dan terpercaya.⁸⁸

Aanmaning juga memiliki peran dalam mendorong efisiensi sistem peradilan perdata. Banyak perkara yang selesai pada tahap aanmaning tanpa harus dilanjutkan ke eksekusi paksa. Penyelesaian seperti ini tentu lebih cepat, tidak memerlukan biaya tambahan, dan tidak menimbulkan konflik terbuka antara pihak yang bersengketa. Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Aanmaning sejalan dengan semangat ini.⁸⁹

Aanmaning memperlihatkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak bersifat otoriter tetapi menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang bermartabat. Sistem hukum perdata Indonesia tidak mendorong pelaksanaan putusan secara kekerasan sejak awal. Sebaliknya, melalui aanmaning, sistem ini menunjukkan bahwa hukum mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan kesadaran pribadi dalam memenuhi kewajiban hukum. Nilai ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan hak dan kewajiban, tetapi juga menanamkan moralitas dan tanggung jawab sosial.⁹⁰

Aanmaning menjadi titik temu antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik peradilan perdata. Teguran ini tidak hanya mengandung aspek teknis, tetapi juga aspek etik dan sosiologis. Dengan memberikan ruang kesadaran, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi juga

⁸⁸ Salsabila, 2020, Kedudukan hukum aanmaning menurut putusan pengadilan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 5 No. 4

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

sebagai alat pendidikan dan perubahan perilaku masyarakat. Dalam perspektif inilah, aanmaning harus dijaga dan diperkuat dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaturan yang lebih rinci dan pelaksanaan yang profesional.

4. Posisi Aanmaning dalam Sistem Hukum Indonesia

Aanmaning belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan positif Indonesia seperti KUH Perdata maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan aanmaning lebih didasarkan pada praktik peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah membakukan proses teguran tersebut sebagai bagian dari prosedur eksekusi. Ketentuan tentang eksekusi sendiri terdapat dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 HIR.⁹¹

Aanmaning diakui secara hukum melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, di mana proses ini dianggap sebagai tahap yang wajib dilalui sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Salah satu yurisprudensi penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa eksekusi tanpa teguran sebelumnya dinyatakan cacat hukum. Putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten memosisikan aanmaning sebagai prosedur formil yang harus diikuti demi menjamin keabsahan eksekusi. Posisi ini juga sejalan dengan prinsip *due process of law* yang mewajibkan semua tindakan negara terhadap warga harus berdasarkan prosedur hukum yang jelas.⁹²

⁹¹ Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 412

⁹² Soeharto, 2020, *Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 22

Aanmaning telah menjadi praktik hukum yang bersifat konsisten dan berulang, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebagai hukum kebiasaan (*customary law*) dalam sistem hukum Indonesia. Praktik ini diterima dan dijalankan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, meskipun tidak memiliki dasar normatif yang tertulis secara rinci. Dalam teori sumber hukum, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh otoritas yang sah, dan diterima oleh masyarakat sebagai keharusan hukum, dapat dianggap memiliki kekuatan hukum.⁹³

Ketiadaan peraturan khusus mengenai aanmaning menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, baik dari segi waktu, bentuk pemanggilan, maupun jangka waktu pelaksanaan. Beberapa pengadilan menetapkan batas waktu tujuh hari setelah aanmaning untuk pelaksanaan eksekusi, sementara lainnya menetapkan sepuluh hingga empat belas hari. Perbedaan ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatur prosedur aanmaning dalam regulasi teknis, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Ketua MA.⁹⁴

Aanmaning merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata, yang mencegah tindakan koersif dilakukan secara serta-merta. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Aanmaning menjadi upaya untuk menggugah itikad baik pihak yang kalah agar

⁹³ Beni Setiawan, 2021, *Kritik terhadap Eksekusi Putusan Perdata*, Bandung: Mandar Maju, halaman 146

⁹⁴ Ibrahim, 2022, *Hukum dan Realitas Eksekusi Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14

tidak menghindari kewajiban hukumnya. Jika prinsip ini dilanggar dengan melewati proses aanmaning, maka proses eksekusi menjadi inkonstitusional karena tidak memberikan ruang penyelesaian sukarela terlebih dahulu.⁹⁵

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dijamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Aanmaning memberikan perlindungan ini dalam konteks perdata, dengan memberi ruang kepada tergugat untuk menjalankan putusan tanpa tekanan atau pemaksaan langsung. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa proses aanmaning dijalankan secara profesional, tertib, dan sesuai dengan asas peradilan yang adil. Pelaksanaan aanmaning harus dibuktikan secara sah melalui berita acara, tanda tangan pihak yang hadir, serta dokumentasi pemanggilan resmi oleh juru sita.⁹⁶

Posisi aanmaning sebagai tahap awal eksekusi juga penting dalam menghindari konflik horizontal pasca putusan pengadilan. Banyak kasus sengketa tanah atau utang-piutang yang berujung pada kekerasan karena eksekusi dilakukan secara mendadak tanpa teguran sebelumnya. Melalui aanmaning, pihak tergugat memiliki waktu untuk menerima kenyataan hukum, mengamankan barang-barangnya, atau mencari solusi penyelesaian secara pribadi.⁹⁷

Aanmaning dalam posisi sistem hukum Indonesia mencerminkan upaya keseimbangan antara kekuasaan pengadilan dan hak-hak keperdataan warga negara. Pengadilan bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penghukum, tetapi

⁹⁵ Andi Hamzah, 2023, *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 10

⁹⁶ Hendra Suryawan, 2022, *Hukum Acara dan Praktik Eksekusi Putusan Perdata*, Yogyakarta: UGM Press, halaman 167

⁹⁷ Purnomo, 2020, *Kelemahan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 19

juga lembaga pembina hukum masyarakat. Melalui aanmaning, pengadilan menunjukkan wajah humanisnya, bahwa kekuasaan yudisial dijalankan bukan dengan paksaan semata, tetapi juga dengan memberikan kesempatan untuk taat hukum secara sadar.⁹⁸

C. Dampak Kekurangan Aanmaning Terhadap Hak-Hak Tergugat Dalam Proses Peradilan Perdata.

Aanmaning memiliki kedudukan penting dalam hukum acara perdata sebagai syarat formil sebelum dilakukannya eksekusi putusan. Dalam praktik peradilan, aanmaning merupakan teguran resmi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan terdapat dalam Pasal 195 HIR, yang mengatur bahwa eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁹

Pengadilan tidak dapat serta merta melaksanakan eksekusi apabila belum dilakukan aanmaning terhadap pihak tergugat. Dalam proses ini, Ketua Pengadilan menyampaikan isi putusan dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menaati isi amar secara sukarela dalam waktu tertentu. Apabila tenggang waktu yang diberikan telah berlalu tanpa kepatuhan dari tergugat, maka pengadilan berwenang memulai tindakan eksekusi paksa.¹⁰⁰

⁹⁸ Winda Lestari, 2023, *Implementasi Putusan Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, halaman 121

⁹⁹ Hartati, 2023, Disfungsi proses aanmaning dalam praktik, *Jurnal Hukum Res Publica*, Vol. 4 No. 1

¹⁰⁰ *Ibid*

Aanmaning merupakan perwujudan asas ultimum remedium dalam hukum acara perdata, di mana eksekusi paksa dijadikan sebagai jalan terakhir. Prosedur ini memungkinkan adanya peringatan terlebih dahulu yang memperkuat legitimasi tindakan eksekusi jika nantinya diperlukan. Apabila pengadilan langsung melakukan eksekusi tanpa teguran, maka tindakan tersebut berpotensi cacat hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa eksekusi yang dilakukan tanpa proses aanmaning dapat dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi ketentuan prosedural.¹⁰¹

pengadilan melakukan aanmaning namun tidak mencatatnya dalam berita acara yang resmi. Ketiadaan dokumentasi ini menyebabkan proses eksekusi yang dilakukan selanjutnya dapat digugat oleh pihak tergugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Sip/1973 secara tegas menyebutkan bahwa eksekusi harus didahului oleh teguran resmi dan terbukti melalui dokumen formal.¹⁰²

Apabila aanmaning tidak dilakukan sama sekali, maka pengadilan tidak memiliki dasar formil untuk melanjutkan ke tahap eksekusi paksa. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak dapat dieksekusi karena tahapan awal belum dijalankan. Dengan diabaikannya proses aanmaning, maka pihak tergugat tidak diberikan ruang hukum untuk menaati amar putusan secara damai.

¹⁰¹ Rifqi, 2020, Kelemahan sistem teguran eksekusi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2 No. 2

¹⁰² Damayanti, 2021, Analisis normatif hambatan aanmaning, *Jurnal Ilmiah Hukum Cahaya*, Vol. 3 No. 3

Kehilangan hak atas respons hukum tersebut bertentangan dengan asas *due process of law* yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹⁰³

Hubungan antara aanmaning dan eksekusi merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan, baik secara teori maupun praktik. Keduanya merupakan satu rangkaian dalam sistem pelaksanaan hukum acara perdata. Teguran yang dilakukan secara sah dan tertulis memperkuat posisi putusan sebagai dasar eksekusi yang dapat dijalankan. Tanpa teguran tersebut, proses eksekusi dianggap belum memenuhi unsur formalitas yang disyaratkan dalam praktik peradilan.¹⁰⁴

Kelemahan dalam proses aanmaning menyebabkan terjadinya stagnasi dalam eksekusi putusan, yang pada akhirnya merugikan pihak yang menang. Ketika pengadilan tidak dapat melaksanakan putusan secara efektif, maka peran lembaga peradilan menjadi dipertanyakan. Lembaga peradilan seharusnya menjamin bahwa hak yang diputuskan secara hukum dapat direalisasikan dalam kenyataan.¹⁰⁵

Keberadaan aanmaning sebagai tahap awal dalam pelaksanaan putusan menunjukkan pentingnya memperkuat prosedur tersebut melalui aturan normatif. Peraturan yang mengatur bentuk, isi, waktu, dan konsekuensi dari aanmaning perlu dirumuskan untuk menghindari kekosongan hukum. Penegasan ini dapat dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung atau revisi terhadap hukum acara perdata. Dengan penguatan hukum tersebut, proses eksekusi dapat berjalan

¹⁰³ Soeharto, 2020, *Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Santosa, 2022, Faktor penghambat eksekusi putusan perdata, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6 No. 2

dengan legitimasi yang lebih kuat. Keberhasilan eksekusi sangat bergantung pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan aanmaning.¹⁰⁶

1. Contoh Putusan PN Jakarta Timur No. 365/Pdt.G/2017 jo. PT DKI No. 484/Pdt/2018/PT.DKI

Putusan perkara perdata Nomor 365/Pdt.G/2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dikuatkan melalui banding di PT DKI dengan Nomor 484/Pdt/2018/PT.DKI telah berkekuatan hukum tetap. Dalam proses pelaksanaan putusan ini, pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi yang disambut dengan penetapan aanmaning oleh Ketua Pengadilan dengan Nomor 25/2019 Eks. Aanmaning telah dilaksanakan dengan penyampaian isi amar putusan kepada pihak tergugat, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 196 HIR. Namun, setelah dilakukan aanmaning, proses eksekusi tidak dilanjutkan hingga waktu yang sangat lama.¹⁰⁷

Pasal 196 HIR memang mengatur bahwa setelah dilakukan teguran, tergugat diberi waktu untuk sukarela melaksanakan isi putusan. Namun, tidak disebutkan batas waktu yang tegas antara teguran dan pelaksanaan eksekusi. Kekosongan normatif ini menyebabkan ketidakteraturan administratif, di mana proses dapat tertunda berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tanpa kontrol dari pengadilan.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Laila Husna, 2023, Tidak efektifnya pelaksanaan aanmaning, Jurnal Justitia et Pax, Vol. 5 No. 1

¹⁰⁸ Yahya Harahap, 2021, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41

Kasus PN Jakarta Timur, tidak adanya pengaturan waktu menyebabkan putusan hanya berhenti pada tahap teguran, tanpa kepastian kapan eksekusi akan dilakukan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketika suatu putusan sudah ditegur melalui aanmaning namun tidak dieksekusi, tidak ada sanksi yang dikenakan terhadap institusi pengadilan atau pihak tergugat. Tidak terdapat mekanisme hukum yang mengatur bahwa jika Ketua Pengadilan tidak segera menetapkan tindakan eksekusi setelah aanmaning, maka akan dikenai konsekuensi administratif.¹⁰⁹

Putusan pengadilan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun, ketika aanmaning tidak dilanjutkan dengan tindakan eksekusi yang konkret, maka kekuatan putusan menjadi lemah. Dalam kasus Jakarta Timur, meskipun aanmaning sudah dilakukan, tetapi karena tidak ada eksekusi, pihak tergugat tidak merasa perlu untuk menaati isi putusan. Ketiadaan tekanan hukum dan tidak adanya progres lanjutan menjadikan putusan hanya simbol formalitas tanpa kekuatan praktis. Hal ini secara tidak langsung mengancam otoritas pengadilan dalam menegakkan hukum.¹¹⁰

Praktik pelaksanaan eksekusi, pengadilan sangat bergantung pada diskresi Ketua Pengadilan. Tidak adanya sistem nasional yang memandu atau mengontrol tahapan setelah aanmaning menjadikan keberlanjutan proses sepenuhnya tergantung pada kebijakan internal masing-masing pengadilan. Dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti adanya tekanan dari institusi di atas seperti Pengadilan

¹⁰⁹ Firman, 2022, Teguran tidak berdampak dalam perkara wanprestasi, *Jurnal Konstitusi dan Perundang-undangan*, Vol. 3 No.

¹¹⁰ Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, halaman 14

Tinggi atau Mahkamah Agung untuk segera melaksanakan eksekusi. Ketidakteraturan ini membuktikan perlunya desain sistemik yang mengikat seluruh pengadilan dalam satu kerangka normatif eksekusi yang seragam.¹¹¹

Pasal 196 HIR secara teoretik menyatakan bahwa setelah diberikan teguran kepada pihak tergugat, apabila dalam jangka waktu delapan hari tergugat tidak melaksanakan isi putusan, maka proses eksekusi dapat segera dilanjutkan. Ketentuan ini memberikan batas waktu yang jelas agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak berlarut-larut dan hak para pihak dapat segera dipenuhi. Secara normatif, aturan ini menjadi landasan penting dalam menjaga efektivitas eksekusi. Namun, dalam praktik pada kasus di Jakarta Timur, ketentuan delapan hari tersebut tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Proses eksekusi yang seharusnya dapat segera dilakukan justru terhambat tanpa alasan yang jelas.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana aparat peradilan konsisten dalam menerapkan aturan yang telah ada. Lebih jauh, tidak adanya laporan atau surat perintah eksekusi pasca-aanmaning memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme pelaksanaan putusan. Ketiadaan tindak lanjut ini tidak hanya menghambat proses keadilan, tetapi juga memberikan kesan bahwa pasal yang telah diatur dengan tegas menjadi tidak memiliki kekuatan nyata di lapangan. Perbedaan antara teks norma yang tegas dengan kenyataan di lapangan menunjukkan adanya krisis implementasi hukum.

Kondisi ini berpotensi mengurangi wibawa hukum acara perdata serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Reformasi

¹¹¹ Arianti, 2020, Kredibilitas eksekusi dan fungsi aanmaning, *Jurnal Ilmiah Hukum Arena*, Vol. 2 No. 3

implementasi yang konsisten dan transparan diperlukan agar ketentuan seperti Pasal 196 HIR tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas, melainkan benar-benar dijalankan sesuai tujuannya.¹¹²

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan belum memiliki sistem monitoring berbasis data terhadap seluruh proses eksekusi di pengadilan negeri. Tidak ada kewajiban pelaporan secara berkala mengenai status pasca-aanmaning, apakah telah dilakukan eksekusi atau belum. Dalam kasus PN Jakarta Timur ini, ketiadaan laporan progres membuat pihak terkait seperti pemohon tidak tahu sejauh mana haknya sedang diperjuangkan. Ketidaktransparanan ini menunjukkan pentingnya reformasi sistem pelaporan eksekusi agar lebih akuntabel dan berorientasi pada pemenuhan hak keadilan.¹¹³

Putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/Sip/2021 menyatakan bahwa teguran (aanmaning) adalah syarat mutlak sebelum putusan dapat dieksekusi. Namun, Mahkamah Agung belum mengatur secara eksplisit mengenai rentang waktu atau sanksi jika setelah aanmaning tidak ada eksekusi. Ketidadaan norma pelengkap membuat pengadilan di tingkat bawah mengalami kesulitan dalam menafsirkan bagaimana melanjutkan proses setelah teguran dilakukan. Dalam kasus Jakarta Timur ini, kendati aanmaning telah selesai, namun tidak disertai pengaturan teknis maupun dokumen lanjutan seperti surat perintah eksekusi.¹¹⁴

¹¹² Sidharta, 2023, *Ilmu Hukum: Penalaran dan Penemuan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 13

¹¹³ M. Nurhadi, 2022, Kegagalan eksekusi akibat kelemahan teguran, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 3 No. 2

¹¹⁴ *Ibid*

Dokumen aanmaning dalam kasus PN Jakarta Timur secara formal memang dibuat. Namun, ketidakhadiran berita acara pelaksanaan eksekusi atau tidak adanya instruksi tindak lanjut menyebabkan proses ini hanya berhenti di atas kertas. Proses hukum yang tidak dilengkapi langkah konkret membuat aanmaning tidak lagi berfungsi sebagai alat peringatan yang efektif. Keberadaannya hanya menjadi pelengkap administratif, bukan sebagai instrumen pembuka jalan eksekusi. Hal ini menjadi ironi karena proses formal telah dijalankan namun tidak menghasilkan dampak hukum substantif.¹¹⁵

2. Ketidakefektifan Aanmaning dan Pengaruhnya terhadap Kredibilitas Eksekusi

Aanmaning dalam hukum acara perdata di Indonesia bertujuan sebagai peringatan terakhir agar pihak tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan. Dalam praktiknya, aanmaning menjadi syarat formal sebelum eksekusi putusan dilakukan. Fungsi utama dari aanmaning adalah mendorong kesadaran hukum pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan tanpa perlu dipaksa melalui juru sita. Jika aanmaning tidak efektif, maka tujuan tersebut menjadi tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan formal tidak cukup bila tidak didukung oleh sistem yang tegas dan terstruktur.¹¹⁶

Pengadilan sering kali memandang aanmaning hanya sebagai prosedur administratif, bukan alat paksaan hukum. Ketika tidak ada sanksi terhadap pihak yang mengabaikan teguran, maka tidak ada konsekuensi hukum yang nyata.

¹¹⁵ Erna Ratnaningsih, 2021, *Peradilan Perdata dan Eksekusinya*, Jakarta: Kencana, halaman 207

¹¹⁶ Zakiyah, 2021, Putusan yang tidak dilaksanakan dan dampaknya, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 5 No. 4

Akibatnya, tergugat tidak merasa terikat untuk melaksanakan putusan meski sudah ditegur. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan budaya ketidaktaatan hukum yang melemahkan sistem peradilan. Ketika teguran tidak dipatuhi dan pengadilan pasif, maka keadilan substantif tidak dapat ditegakkan.¹¹⁷

Kredibilitas pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bergantung pada kemampuannya melaksanakan putusan. Jika suatu putusan tidak dapat dieksekusi karena aanmaning tidak ditindaklanjuti, maka pengadilan kehilangan otoritas moral dan hukum. Masyarakat akan memandang pengadilan sebagai lembaga yang hanya mampu memutus, tetapi tidak dapat menjamin hasil dari putusannya. Kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kepercayaan publik sangat vital dalam menegakkan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹¹⁸

Sistem hukum acara perdata mengharuskan adanya kepastian hukum dalam seluruh tahap beracara, termasuk eksekusi. Ketika tidak ada kepastian tentang konsekuensi dari aanmaning, maka proses hukum menjadi tidak utuh. Ketiadaan sanksi membuat proses menjadi longgar dan dapat diabaikan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini, fungsi peringatan kehilangan wibawa hukumnya. Untuk menjaga kredibilitas eksekusi, perlu dibangun sistem normatif yang mengikat semua pihak tanpa kecuali.¹¹⁹

¹¹⁷ Aldi Ramadhan, 2023, Hilangnya kewibawaan putusan perdata, *Jurnal Hukum Cahaya Bangsa*, Vol. 4 No. 2

¹¹⁸ Riana Kusuma, 2020, Ketidakefektifan peringatan dalam eksekusi, *Jurnal Konstitusi dan Etika Hukum*, Vol. 1 No. 1

¹¹⁹ Hermansyah, 2020, *Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 112

Tidak adanya konsistensi antara pengadilan satu dengan lainnya dalam melaksanakan aanmaning menimbulkan disparitas hukum. Di beberapa pengadilan, aanmaning dilakukan secara cepat dan tegas, sedangkan di pengadilan lain hanya sebagai formalitas semata. Ketidakteraturan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga peradilan. Perbedaan tersebut bertentangan dengan asas *equality before the law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketika tidak ada standar nasional, kredibilitas hukum menjadi goyah.¹²⁰

Ketika aanmaning tidak memiliki konsekuensi nyata, maka eksekusi tidak berjalan dengan efektif. Putusan pengadilan seharusnya bersifat final dan mengikat, tetapi faktanya bisa tertunda tanpa batas waktu. Banyak pemohon eksekusi yang akhirnya tidak mendapatkan haknya karena tergugat mengabaikan aanmaning dan pengadilan tidak bertindak lanjut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan tujuan peradilan perdata yaitu menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat.¹²¹

Ketiadaan instrumen pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap efektivitas aanmaning menyebabkan pengadilan bebas menafsirkan prosedur ini sesuai dengan pemahamannya sendiri. Tidak ada sistem pelaporan atau evaluasi terhadap setiap pelaksanaan aanmaning. Dalam sistem yang baik, seharusnya terdapat audit internal dan standar pelaksanaan yang seragam. Ketika aanmaning tidak dievaluasi, maka perbaikannya pun tidak akan pernah terjadi. Hal ini

¹²⁰ Fitriani, 2021, Eksekusi yang tertunda dan keadilan substantif, *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 3 No. 3

¹²¹ H. Cholid Narbuko, 2022, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 81

menjadi akar dari lemahnya kredibilitas eksekusi putusan pengadilan secara nasional.¹²²

Setiap peringatan hukum seharusnya menimbulkan akibat hukum yang jelas. Aanmaning yang diabaikan harus menimbulkan dampak hukum terhadap tergugat, baik berupa sanksi administratif atau percepatan eksekusi. Jika hal tersebut tidak diatur secara eksplisit, maka aanmaning akan terus menjadi formalitas yang tidak berdampak. Kredibilitas sistem peradilan perdata sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengadilan dalam mengeksekusi hasil putusannya sendiri.¹²³

Masyarakat akan kehilangan rasa hormat terhadap hukum apabila melihat bahwa lembaga pengadilan tidak mampu menegakkan putusannya sendiri. Apalagi jika proses eksekusi berlarut-larut tanpa kepastian, maka korban dari proses tersebut adalah pihak yang telah memenangkan perkara secara sah. Ketika putusan tidak bisa dilaksanakan, maka prinsip *pacta sunt servanda* dalam perdata menjadi tidak bermakna. Ketidakefektifan aanmaning memperbesar potensi ketidakpuasan terhadap hukum dan menciptakan jalan pintas di luar hukum.¹²⁴

Diperlukan regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan aanmaning agar kredibilitas proses peradilan tetap terjaga. Selama ini, pelaksanaan aanmaning sering kali menghadapi kendala karena kurangnya pedoman yang jelas dan seragam di seluruh pengadilan negeri. Tanpa adanya aturan yang tegas,

¹²² Iif Maulana, 2023, Dampak hukum dari pengabaian aanmaning, *Jurnal Hukum Berkeadilan*, Vol. 2 No. 2

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Munir Fuady, 2020, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 93

pelaksanaan aanmaning berpotensi menjadi formalitas belaka tanpa memberikan efek jera maupun dorongan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam membenahi hal ini melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Perma tersebut perlu mengatur secara rinci mengenai bentuk, isi, waktu, serta konsekuensi dari pelaksanaan aanmaning. Aturan yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata, baik itu penggugat maupun tergugat.

Selain itu, regulasi ini harus bersifat mengikat dan dapat diberlakukan secara seragam di seluruh pengadilan negeri. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya disparitas dalam pelaksanaan aanmaning yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Keseragaman prosedur akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses eksekusi putusan pengadilan dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang melemahkan kewibawaan peradilan. Dengan adanya regulasi yang kuat dan terstruktur, sistem aanmaning dapat berfungsi sebagai bagian integral dari mekanisme eksekusi yang efektif dan terpercaya. Tanpa langkah konkret seperti ini, kredibilitas peradilan perdata akan terus mengalami kemunduran, dan tujuan akhir dari penyelesaian perkara melalui jalur hukum tidak akan tercapai secara optimal.¹²⁵

Prosedur aanmaning dalam hukum acara perdata Indonesia masih mengacu pada peraturan kolonial yaitu HIR dan RBg, yang sudah tidak sesuai dengan kompleksitas perkara *modern*. Hukum acara belum mengalami

¹²⁵ Taufikurrahman, 2022, Ketidakefektifan sistem teguran, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 4 No.

modernisasi yang komprehensif, sehingga fungsi *aanmaning* tidak lagi relevan bila tidak didukung instrumen hukum tambahan. Dalam konteks hukum positif, tidak ada aturan baru yang memberikan pembaruan teknis mengenai bagaimana dan kapan *aanmaning* harus dilaksanakan. Ketertinggalan ini menjadi hambatan dalam efisiensi eksekusi perdata. Kebutuhan akan pembaruan sangat mendesak agar *aanmaning* berfungsi sebagai alat hukum yang efektif, bukan simbolis.

Kelemahan substansi hukum yang ada saat ini terletak pada minimnya pengaturan pelaksanaan *aanmaning* secara konkret. Pasal 196 HIR hanya mengatur teguran secara normatif tanpa menyentuh aspek operasional. Tidak disebutkan tenggat waktu atau prosedur apabila tergugat mengabaikannya. Celah ini menciptakan ketidakpastian hukum yang memungkinkan pengadilan menafsirkan secara bebas. Dampaknya sangat dirasakan oleh pemohon eksekusi yang menggantungkan haknya pada proses ini. Ketika tidak ada jaminan waktu atau sanksi, maka keadilan menjadi tidak dapat ditegakkan secara cepat dan pasti.¹²⁶

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) merupakan langkah krusial yang dapat diambil untuk menjawab kekosongan teknis dalam pelaksanaan *aanmaning*. Perma perlu mengatur batas waktu maksimal sejak *aanmaning* dijalankan hingga putusan dieksekusi. Selain itu, mekanisme pengawasan dan pelaporan pelaksanaan teguran kepada Mahkamah Agung juga harus diatur. Hal ini untuk mencegah pengadilan membiarkan teguran tidak ditindaklanjuti. Standarisasi tata

¹²⁶ Rizky Ananda, 2021, Pelaksanaan *aanmaning* dan kepercayaan masyarakat, *Jurnal Hukum Rakyat*, Vol. 5 No. 1

cara aanmaning melalui Perma akan menyatukan praktik antar pengadilan negeri dan menutup ruang tafsir yang terlalu luas.¹²⁷

Alternatif sistem peringatan hukum seperti dalam praktik common law bisa diadopsi. Di beberapa negara, sistem seperti *notice to comply* disertai ancaman sanksi administratif atau beban biaya eksekusi kepada pihak yang tidak mematuhi. Mekanisme ini dinilai efektif karena peringatan hukum langsung diikuti dengan tindakan jika tidak ditaati. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu berinovasi dalam membentuk sistem peringatan hukum yang tidak sekadar bersifat administratif. Inovasi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik hukum nasional yang mengedepankan keadilan dan efisiensi.

Integrasi pemantauan aanmaning ke dalam sistem digital seperti SIPP sangat penting dilakukan. Pelaporan digital memudahkan pengawasan internal Mahkamah Agung dan Badan Pengawasan dalam memantau tindak lanjut eksekusi. Status aanmaning, apakah telah dilaksanakan atau belum, bisa ditandai dalam sistem agar tidak terjadi kelalaian. Sistem digital juga mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi manipulasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan pemantauan yang terstruktur, setiap tahapan proses eksekusi menjadi transparan dan terdokumentasi dengan baik.¹²⁸

Implikasi negatif tidak adanya pembaruan terlihat dari ketidaktaatan tergugat terhadap isi putusan meskipun sudah ditegur. Teguran tidak memiliki efek memaksa karena tidak disertai konsekuensi hukum yang menekan. Hal ini

¹²⁷ Junaedi, 2020, Eksekusi yang gagal dan kredibilitas peradilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2

¹²⁸ Siti Sundari Rangkuti, 2021, *Teori dan Praktik Eksekusi Putusan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, halaman 15

membuka peluang bagi tergugat untuk mengabaikan putusan tanpa risiko. Ketika pengadilan tidak bertindak tegas, maka citra dan kewibawaannya akan turun. Masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, yang berakibat pada tumbuhnya praktik penyelesaian sengketa di luar hukum atau bahkan tindakan main hakim sendiri.¹²⁹

Reformasi aanmaning akan berdampak pada efisiensi anggaran. Proses eksekusi paksa memerlukan sumber daya, termasuk biaya juru sita dan pengawalan jika diperlukan. Jika aanmaning mampu mendorong pelaksanaan sukarela, maka pengadilan bisa menghemat anggaran tersebut. Efisiensi ini menguntungkan tidak hanya bagi negara, tapi juga bagi masyarakat pencari keadilan. Proses eksekusi yang cepat dan hemat biaya mencerminkan kualitas sistem hukum yang responsif dan ramah pengguna. Beban perkara di pengadilan juga akan berkurang secara signifikan.¹³⁰

Prinsip hukum *modern* menekankan pentingnya akses terhadap keadilan dan efektivitas pelaksanaan putusan. Peringatan hukum seperti aanmaning harus mengandung substansi yang benar-benar memberikan peluang bagi tergugat untuk patuh, bukan sekadar ritual administratif. Prinsip *due process of law* mensyaratkan adanya langkah hukum yang logis dan berkelanjutan dari putusan hingga eksekusi. Aanmaning dalam bentuk saat ini belum memenuhi standar tersebut.

¹²⁹ Ahmad Rofiq, 2021, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Semarang: Pustaka Pelajar, halaman 17

¹³⁰ *Ibid*

Maka reformasi sistem perlu diarahkan pada penguatan hak dan kewajiban yang berimbang antara para pihak.¹³¹

Pembaruan aanmaning harus menjadi bagian integral dari restrukturisasi sistem eksekusi. Proses ini tidak bisa dipandang sebagai langkah tunggal yang berdiri sendiri, tetapi harus dirancang ulang agar berperan efektif dalam keseluruhan mekanisme penyelesaian perkara perdata. Aanmaning sebagai tahap awal perlu diperkuat dengan prosedur yang jelas, tegas, dan memiliki daya paksa yang memadai untuk mendorong pihak yang kalah agar memenuhi putusan pengadilan.

Sistem eksekusi itu sendiri tidak hanya mencakup pemberian teguran, tetapi juga mencakup tahapan lain seperti penerbitan perintah eksekusi, pelaksanaan lelang atas aset, hingga pengamanan proses oleh aparat terkait. Seluruh elemen ini sering kali berjalan secara terpisah, sehingga efektivitas eksekusi kerap terhambat. O

leh karena itu, diperlukan integrasi yang memastikan setiap tahapan saling mendukung dan berjalan secara berkesinambungan. Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan eksekusi yang menyeluruh. Kebijakan tersebut harus mencakup seluruh rangkaian eksekusi, mulai dari tahap aanmaning, proses pemberian peringatan, penyitaan, hingga pemenuhan hak para pihak yang berperkara.

Dengan adanya pedoman yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan eksekusi tidak lagi menjadi hambatan utama dalam proses peradilan perdata.

¹³¹ Yahya Harahap, 2020, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 305

Hanya dengan sistem yang kuat, terintegrasi, dan memiliki landasan kebijakan yang jelas, cita-cita supremasi hukum dapat diwujudkan secara nyata. Reformasi eksekusi bukan sekadar memperbaiki satu aspek teknis, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap putusan pengadilan benar-benar memiliki kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak¹³²

¹³² Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Penerapan aanmaning dalam peradilan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari aspek normatif, prosedural, dan kelembagaan. Secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur aanmaning dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg bersifat umum dan tidak disertai pedoman teknis yang jelas mengenai tata cara, jangka waktu, maupun konsekuensi hukum apabila tergugat tidak hadir atau mengabaikan teguran. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakseragaman penerapan di berbagai pengadilan dan membuka celah terjadinya ketidakpastian hukum. Dari segi prosedural, kelemahan muncul pada tahap pemanggilan, pencatatan, dan pelaksanaan sidang aanmaning. Pemanggilan tergugat kerap tidak sesuai prosedur, relaas panggilan sering tidak dilampirkan, dan berita acara teguran tidak memuat secara rinci respons pihak tergugat. Tidak adanya sanksi hukum terhadap ketidakhadiran tergugat menyebabkan proses aanmaning kehilangan daya paksa. Selain itu, pelaksanaan sering bersifat formalitas dan tidak disertai penjelasan substansial mengenai putusan, sehingga tidak menimbulkan efek psikologis yang mendorong kepatuhan. Dari aspek kelembagaan, ketiadaan mekanisme pengawasan nasional dan sistem pelaporan yang terintegrasi mengakibatkan pelaksanaan aanmaning tidak terdokumentasi

dan sulit dievaluasi. Perbedaan penafsiran antar Ketua Pengadilan Negeri dalam menentukan waktu dan prosedur aanmaning semakin memperbesar ketidakseragaman praktik. Lemahnya pengawasan internal serta minimnya sosialisasi kepada aparat peradilan dan masyarakat turut memperburuk efektivitas aanmaning sebagai instrumen persuasif sebelum eksekusi paksa.

2. Pelaksanaan aanmaning dalam praktik menunjukkan banyak kekurangan, terutama dalam hal kepatuhan tergugat, pengawasan pengadilan, dan tidak adanya sanksi hukum. Banyak tergugat yang mengabaikan aanmaning tanpa takut akan konsekuensi hukum karena tidak ada pengaturan sanksi atas ketidakhadiran atau penolakan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Pengadilan juga tidak memiliki standar prosedur baku mengenai tindak lanjut dari aanmaning yang tidak berhasil. Tidak adanya pengawasan dan tanggung jawab pengadilan atas kelanjutan proses eksekusi menjadikan aanmaning sebagai formalitas belaka. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 195 sampai 208 HIR, yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata, dan tidak mampu menjamin bahwa putusan yang sudah inkraacht benar-benar dilaksanakan secara konkret.
3. Ketidakefektifan aanmaning berdampak langsung terhadap kredibilitas proses eksekusi dan otoritas putusan pengadilan perdata. Putusan pengadilan seharusnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara. Akan tetapi, karena lemahnya mekanisme aanmaning,

banyak putusan perdata yang tidak dapat dilaksanakan karena tergugat dengan mudah menghindar dari proses peringatan ini. Ketika pengadilan tidak mampu memastikan agar putusannya dilaksanakan, maka kredibilitas institusi pengadilan sebagai penjaga keadilan dipertanyakan. Hal ini mengancam prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan bahkan membuka peluang munculnya praktik penyelesaian sengketa di luar jalur hukum yang berisiko pada pelanggaran hak-hak sipil.

B. Saran

Adapun saran yang didapat berdasarkan kesimpulan diatas, yaitu :

1. Disarankan agar Mahkamah Agung segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan aanmaning secara nasional. Peraturan tersebut hendaknya mencakup hal-hal mendetail, seperti bentuk peringatan resmi, waktu pelaksanaan maksimal sejak putusan berkekuatan hukum tetap, tata cara kehadiran para pihak, serta prosedur lanjutan apabila tergugat tidak hadir atau tidak menaati peringatan. Dengan adanya Perma ini, praktik aanmaning di seluruh pengadilan negeri akan menjadi seragam, terarah, dan memiliki daya paksa hukum yang kuat sehingga tidak lagi dipandang hanya sebagai formalitas administratif belaka.
2. Sebaiknya dibuat sistem pemantauan terintegrasi dalam aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk mencatat dan memonitor

pelaksanaan aanmaning. Pengadilan harus diwajibkan untuk mencatat setiap proses aanmaning secara rinci, termasuk tanggal pelaksanaan, kehadiran pihak tergugat, serta hasil dari proses tersebut. Dengan adanya sistem pelaporan digital yang terintegrasi, Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan secara real-time dan mengambil kebijakan berdasarkan data konkret. Langkah ini juga berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan putusan perdata agar tidak terjadi penyimpangan atau keterlambatan eksekusi

3. Seharusnya penguatan fungsi aanmaning disertai dengan program pendidikan hukum dan sosialisasi kepada seluruh aparat peradilan serta masyarakat. Pelatihan khusus bagi hakim, panitera, dan juru sita mengenai urgensi dan prosedur aanmaning perlu dilakukan agar mereka memiliki pemahaman yang sama dan dapat menjalankan proses sesuai prinsip *due process of law*. Di samping itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa mengabaikan aanmaning bukan tindakan yang tanpa risiko hukum. Sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta membentuk budaya taat terhadap putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Nugroho, 2022, *Putusan Inkracht dan Implementasinya*, Surabaya: Airlangga
- Farid Wajdi, suhrawardi, k lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 7
- Asmir (2023). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 67
- Atikah Rahmi Asmuni, A., Isnina, I., & 2021, *Hukum Waris Islam.*, Medan: Perdana publishing, halaman 22
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman penulisan dan penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Fitria Dewi, 2021, *Kepercayaan Publik terhadap Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- H. Cholid Narbuko, 2022, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hendra Suryawan, 2022, *Hukum Acara dan Praktik Eksekusi Putusan Perdata*, Yogyakarta: UGM Press.
- Herbert A. Simon, *Introduction to the Law of Civil Procedure*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Jonaedi effendi (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. Indonesia: Prenada Media. halaman 6.
- Josef Mario Monteiro, 2025, *Mengenal Mahkamah Konstitusi: Teori, Gagasan, & Pembentukan Peradilan Konstitusi, Wewenang MK, Constitutional Question, Acuan Dasar Mk*. Penerbit Kbm Indonesia, halaman 62
- Mahlil Adriaman, (2024), *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Halaman 81
- Marwan, G. & Mahmud, P. 2017. *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 87.

Nani Nurani., Marini, M., Jati, R. P., & Mauliansyah, F. (2024). Buku Referensi Metodologi Penelitian Bidang Sosial dan Komunikasi: Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 27

Rahmat Ramadhani (2020), Buku ajar hukum dan etika profesi hukum, Medan : Bunda media group, halaman 6

Suyanto, (2023), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ungress, halaman 77

B. Jurnal

Cristhine ST Kansil, & Budiman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 345-355. Lestari, 2021, Aanmaning dalam perspektif asas keadilan, *Jurnal Ilmiah Hukum Humanika*, Vol. 3 No. 2

lif Maulana, 2023, Dampak hukum dari pengabaian aanmaning, *Jurnal Hukum Berkeadilan*, Vol. 2 No. 2

M. Firdaus, 2021, Reformasi hukum acara perdata dalam eksekusi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 3

M. Nurhadi, 2022, Kegagalan eksekusi akibat kelemahan teguran, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 3 No. 2

M. S. Dwiputra (2022). The Principles of the Trilogy of Justice and the Principle of Aanmaning Perspectives The Binding Power of Court Decisions. *Focus Journal Law Review*, 2(1).

Maulana, 2022, Problematika eksekusi perkara perdata, *Jurnal Rechtstaat*, Vol. 6 No. 1

Riana Kusuma, 2020, Ketidakefektifan peringatan dalam eksekusi, *Jurnal Konstitusi dan Etika Hukum*, Vol. 1 No. 1

Rifqi, 2020, Kelemahan sistem teguran eksekusi, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2 No. 2

Rizky Ananda, 2021, Pelaksanaan aanmaning dan kepercayaan masyarakat, *Jurnal Hukum Rakyat*, Vol. 5 No. 1

Salsabila, 2020, Kedudukan hukum aanmaning menurut putusan pengadilan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 5 No. 4

Santosa, 2022, Faktor penghambat eksekusi putusan perdata, *Jurnal Yustisia*, Vol. 6 No. 2

Sidharta, 2023, *Ilmu Hukum: Penalaran dan Penemuan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 13

Taufikurrahman, 2022, Ketidakefektifan sistem teguran, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 4 No. 3

Yuniarti, 2022, Kekuatan hukum aanmaning dalam eksekusi, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 4 No. 4

Zakiyah, 2021, Putusan yang tidak dilaksanakan dan dampaknya, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 5 No. 4

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 13 ayat (1) yang mengatur bahwa persidangan harus terbuka untuk umum.